



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 30 TAHUN 2018


TENTANG

KEBIJAKAN AKUTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS
KABUPATEN SELUMA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Layanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;
15. Peraturan Bupati Seluma Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor);
16. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-163 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017;



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Bupati adalah Bupati Seluma;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
4. Badan Layanan Umum Daerah Yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang selanjutnya disingkat RSUD Tais adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Seluma;
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Tais yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan;
7. Direktur adalah direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma;
8. Standar Akuntansi Keuangan selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha;
9. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan Keuangan Pemerintah;
10. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai



- dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
11. Basis Akrual adalah Basis Akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
 12. Pendapatan BLUD RSUD adalah hak BLUD RSUD Tais yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
 14. Belanja BLUD RSUD adalah kewajiban BLUD RSUD Tais yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih;
 15. Surplus Anggaran BLUD RSUD adalah selisih lebih antara pendapatan BLUD RSUD Tais dan belanja BLUD RSUD Tais;
 16. Defisit anggaran BLUD RSUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD RSUD Tais dan belanja BLUD RSUD Tais;
 17. Sisa Lebih Piutang Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerima dan pengeluaran anggaran satu periode anggaran;
 18. Pinjaman BLUD RSUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD Tais menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
 19. Piutang BLUD RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Tais dan/atau hak BLUD RSUD Tais yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
 20. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Tais yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban BLUD RSUD Tais;
 21. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang




- diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
22. Kewajiban adalah utang yang timbul bagi peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
 23. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat seperti Bunga, Deviden, dan Royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 24. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD;
 25. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban badan layanan umum daerah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan realisasi anggaran, Neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
 26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 27. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu;
 28. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 29. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau standar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan Laporan arus Kas;
 30. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma.



Pasal 3

Tujuan disusun peraturan Bupati ini adalah untuk mendapatkan manajemen keuangan yang tertib dan sehat.

BAB III PEJABAT PENGELOLA

Pasal 4

Pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri atas :

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.


Pasal 5

Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.



- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.



BAB IV
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian kesatu

Akuntansi

Pasal 9

- (1) BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat;
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 10

- (1) BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditertibkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat;
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban, dan ekuitas dana;
- (3) BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma mengembangkan dan menerapkan system akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan Bupati.

Pasal 11


- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), direktur BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya;
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian kedua

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD Tais terdiri dari :




- a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD Tais selama satu periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Tais;
 - (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD Tais menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode peraporan berakhir;
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD Tais wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah Seluma, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 14

- (1) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (2) Untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan, BLUD RSUD Tais melakukan konversi dari laporan keuangan versi SAK kedalam laporan keuangan versi SAP;



(3) Laporan keuangan BLUD RSUD Tais terdiri atas laporan keuangan sebelum konversi dan laporan keuangan setelah konversi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur/pemimpin RSUD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
		BAGIAN HUKUM	
Direktur	HP	Kabag HUKUM	J
Kabag Tu	↓	Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	↓
Kasubbag Perenc/keu	F		

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 8 October 2018

✓ **BUPATI SELUMA,**

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 8 October 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos.M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2018 NOMOR 30